

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna dapat ditinjau dari pelbagai Peraturan Perundang-undangan. Dalam kasus antara Zaenuddin dengan PT MAG ada beberapa ketidaksesuaian antara *Das Sein* dan *Das Solen*. Diantaranya adalah:

- a. Perkembangan kasus pengajuan klaim dari Zaenuddin yang tak kunjung dicairkan oleh pihak PT MAG padahal telah ada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa kehilangan mobil milik Zaenuddin sebagai akibat dari adanya tindak pidana pencurian. Sehingga membuat Zaenuddin melakukan pengajuan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Sleman untuk meminta ganti kerugian kepada PT MAG. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada Pasal 1267 KUHPperdata dalam perjanjian asuransi yang mana jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga. Hal inipun berlaku apabila penanggung melakukan perbuatan melawan hukum dan tertanggung dapat membuktikannya maka tertanggung berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung. Menurut KUHper pun

dalam perjanjian asuransi terdapat 3 asas yakni asas kekuatan mengikat, asas kepercayaan, dan asas itikad baik yang mana itu dapat dijadikan landasan hukum bagi tertanggung untuk menuntut kepada penanggung apabila sewaktu-waktu penanggung tidak mengindahkan 3 asas tersebut. Akan tetapi proses kewajiban pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menghukum PT MAG membayar uang ganti kerugian kepada Zaenuddin yang terlampau lama yakni baru dilaksanakan 10 bulan setelah putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dikeluarkan dapat memperlihatkan bahwa dari PT MAG tidak mengindahkan ke 3 (tiga) asas tersebut.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian bahwa penanggung harus memenuhi standar perilaku usaha terkait penyelenggaraan usaha perasuransian agar hak dari pemegang polis, peserta asuransi atau tertanggung dapat terlindungi sesuai dengan Pasal 26 ayat (1). Dalam pasal 31 pun dijelaskan bahwa penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai risiko, manfaat, kewajiban. Perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat proses penyelesaian klaim. Namun apa yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat 2 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian tersebut tidak selaras dengan kenyataan yang terjadi ketika PT MAG dalam hal penyelesaian proses klaim

Zaenuddin yang terkesan dengan sengaja memperlambat proses penyelesaian klaim padahal sudah jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menghukum PT MAG untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari Zaenuddin ketika mengajukan klaim ganti kerugian kepada PT MAG.

- c. Terlambatnya PT MAG dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengakibatkan Zaenuddin merasa dirugikan karena hutang kredit Zaenuddin dengan Bank Panin yang belum terbayarkan pun semakin meningkat, padahal tanggung jawab penyelesaian ganti rugi dalam hal perjanjian asuransi antara Zaenuddin dan PT MAG telah dibebankan tanggung jawabnya dari Zaenuddin kepada Bank Panin sesuai dengan ikhtisar polis asuransi kendaraan bermotor Zaenuddin dengan PT MAG. Akan tetapi pihak Bank Panin tidak melakukan tindakan apapun untuk menekan PT MAG segera membayar uang ganti kerugian kepada Zaenuddin. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 31 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

d. Ada beberapa hak konsumen yang tidak terpenuhi sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4 huruf c dan h yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa asuransi; serta hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa asuransi yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti ketika perjanjian asuransi antara Zaenuddin dengan PT MAG ditutup, Zaenuddin tidak diberikan informasi yang jelas mengenai pengecualian pertanggungan bahwa penanggung tidak dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian apabila barang yang rusak atau hilang yang terjadi dikarenakan penggelapan. Zaenuddin baru mengetahuinya 2 minggu setelah perjanjian asuransi tersebut ditutup seperti yang tertuang dalam ikhtisar polis asuransi. Zaenuddin pun tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan ganti kerugian karena pengajuan klaimnya tidak dicairkan sebelum pada akhirnya Zaenuddin mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan, hal ini dikarenakan PT MAG bersikukuh pada pendapatnya bahwa kehilangan mobil milik Zaenuddin terjadi karena tindak pidana penggelapan padahal putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutuskan bahwa mobil tersebut hilang karena tindak pidana pencurian. Apa yang dilakukan oleh PT MAG pun tidak selaras dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

menyatakan bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis.

2. Tanggung jawab PT Asuransi Multi Artha Guna selaku perusahaan asuransi dari tertanggung Zaenuddin dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor secara hukum memang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta yakni memberikan uang ganti kerugian sebesar Rp. 330.000.000,00 kepada Zaenuddin. Namun menurut penulis proses pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna tidak sesuai dengan asas itikad baik untuk segera melaksanakan putusan pengadilan dan tidak semata-mata murni melaksanakan kewajiban dari putusan pengadilan seperti yang telah diuraikan dalam Bab III bagian Tanggung Jawab Penanggung. Dikarenakan PT Asuransi Multi Artha Guna baru memberikan uang ganti kerugian pada Tanggal 6 Desember 2016 sejak putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 22 Oktober 2015 dikeluarkan yang mana seharusnya pihak yang kalah dalam persidangan dalam hal ini PT MAG melaksanakan putusan tersebut maksimal 7 hari setelah putusan pengadilan dikeluarkan. Dalam rentan waktu bulan Oktober 2015 sampai Desember 2016, Zaenuddin telah beberapa kali mendatangi kantor PT MAG untuk meminta PT MAG segera memberikan uang ganti kerugian kepada Zaenuddin sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi hal ini tidak diindahkan oleh PT MAG. Sehingga Zaenuddin tetap dirugikan atas terlambatnya pemberian uang ganti kerugian dari PT MAG yang mana hal tersebut tidak

sesuai dengan KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

Beberapa saran yang dianggap perlu setelah penulis melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta” adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban bagi calon tertanggung untuk mencari informasi yang benar, jelas, dan rinci kepada perusahaan asuransi atas produk asuransinya mengenai risiko, manfaat, hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung, polis, pengecualian risiko, dan lain sebagainya.
2. Seharusnya debitur dalam hal ini PT Asuransi Multi Artha Guna memiliki itikad baik untuk segera melaksanakan putusan pengadilan dalam hal penyelesaian klaim tertanggung agar dapat dipandang bahwa PT Asuransi Multi Artha Guna adalah pelaku usaha yang dapat menghormati putusan pengadilan. Hal inipun bertujuan agar PT Asuransi Multi Artha Guna dapat dipandang sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Usaha Perasuransian dan UU Perlindungan Konsumen dalam hal

penyelesaian proses klaim secara cepat, sederhana, adil, dan tidak diskriminatif.

